



IN BRIEF



Risalah Kebijakan (Policy Brief) untuk Mahkamah Agung RI
**PENELITIAN KUALITATIF: KONDISI AKSES TERHADAP
KEADILAN UNTUK PEREMPUAN DAN PEREMPUAN
DARI KELOMPOK RENTAN LAIN PADA MASA COVID-19
DI INDONESIA**

Photo: UN Women/Putra Djohan and Ali Lutfi

Dalam risalah kebijakan ini, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia menyampaikan beberapa temuan kunci dalam penelitian kami yang bertajuk *Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Perempuan dari Kelompok Rentan selama COVID-19 di Indonesia*.

Adapun temuan kunci dan rekomendasi yang dimuat dalam risalah kebijakan ini tidak menyeluruh tetapi mewakili beberapa isu paling mendesak terkait akses terhadap keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga penyedia layanan dalam masa COVID-19 sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan masyarakat baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi secara global. Akan tetapi, berdasarkan konstruksi sosial yang membedakan karakter, peran, dan kendala sumber daya berbasis gender, perempuan cenderung lebih rentan terhadap dampak COVID-19.¹ **Pembatasan mobilisasi berskala besar saat masa COVID-19 memperburuk risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dalam berbagai kategori.**

Pada dasarnya, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sudah marak terjadi sejak sebelum masa pandemi COVID-19. Namun, situasi darurat kesehatan semakin memperburuk faktor risiko. Menurut UN Women, hampir 50 persen perempuan mengalami kekerasan sejak pandemi COVID-19 terjadi, baik yang dialami diri sendiri maupun perempuan yang dikenalnya.² WHO menambahkan, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan selama pandemi COVID-19, data juga menunjukkan **pengurangan jumlah korban yang mencari layanan karena adanya pembatasan gerak dan ketakutan tertular virus COVID-19.**³

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) data kasus KBG di tahun 2019 berjumlah 302.686 kasus, di mana kasus sempat menurun pada tahun 2020 karena banyak lembaga layanan yang tidak melapor karena kondisi pandemi. Namun, kemudian terjadi kenaikan signifikan (50 persen) dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 di tahun 2021.⁴

Di lain sisi, berdasarkan “Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020 (Dalam Suasana COVID-19)” angka KBG juga menunjukkan kenaikan khususnya perkara yang masuk ke

2 Reuters Associated Press, “UN Women: Pandemi COVID-19 Semakin Memperparah Kekerasan Terhadap Perempuan,” <https://www.voaindonesia.com/a/un-women-pandemi-covid-19-semakin-memperparah-kekerasan-terhadap-perempuan/6328690.html> diakses pada 3 Oktober 2022.

3 WHO, “Coronavirus Disease (COVID-19): Violence Against Women,” <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-violence-against-women>, diakses pada 3 Oktober 2022.

4 Komnas Perempuan (1), Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, (Komnas Perempuan: Jakarta, 2022), hal.7

1 UN Women, “Menilai Dampak COVID-19 Terhadap Gender Dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia”, (Jakarta: UN Women, 2020).

peradilan. Pada perkara pidana umum di tingkat pertama, terdapat 6.742 perkara terkait perlindungan anak, 1.389 perkara KDRT, 880 perkara terkait kejahatan terhadap kesusilaan, dan 206 perkara terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan, pada perkara perdata, perceraian masih mendominasi dengan 17.008 perkara. Tren ini juga ditunjukkan dalam Peradilan Agama pada tingkat pertama: perkara cerai gugat (346.086) dan cerai talak (119.442) merupakan kasus terbanyak. Disusul dengan permohonan dispensasi kawin (64.196) dan izin poligami (935). Selanjutnya, perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah (MS) yang termasuk ke dalam ranah KBG, seperti pemerkosaan terdapat 54 kasus (kedua terbanyak) dan 40 kasus pelecehan seksual sebagai peringkat ke-empat.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menginisiasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berbasis gender dalam praktik peradilan di Indonesia dan memberikan akses keadilan terhadap perempuan. Salah satu terobosan PERMA tersebut adalah dimungkinkannya PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau pengadilan lain, karena kondisi psikis PBH yang terganggu akibat rasa takut/trauma berdasarkan penilaian dokter atau psikolog. Muatan ini kemudian secara tidak langsung diamplifikasi oleh PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Pemeriksaan PBH sebagai terdakwa, saksi, dan korban tetap dilakukan walaupun tidak diidentifikasi ada kondisi-kondisi tersebut. Meskipun PERMA 4/2020 merupakan respon secara kolektif atas kendala penyelesaian perkara atas keadaan tertentu (termasuk pandemi COVID-19),⁵ namun kebijakan ini nyatanya turut mendukung akses keadilan bagi perempuan korban.

Untuk itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia, melakukan penelitian tentang akses keadilan bagi perempuan dan perempuan yang tergolong dalam kelompok rentan dan adaptasi serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, lembaga penyedia layanan dan korban pada masa pandemi COVID-19. Salah satu tujuannya adalah mengetahui sejauh mana adaptasi dan digitalisasi yang ada, mampu untuk mengatasi dampak dan hambatan yang dialami perempuan dan perempuan dari

kelompok rentan dalam mengakses keadilan di masa COVID-19.

2. Kondisi Aktual

2.1. Adaptasi dan Inisiatif di Sektor Peradilan pada Masa Pandemi COVID-19

2.1.1. Persidangan Elektronik

Mahkamah Agung mengeluarkan berbagai kebijakan internal sebagai respon atas adanya COVID-19. Langkah adaptasi ini diawali dengan adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA ini menjelaskan bahwa ketentuan penyelenggaraan persidangan khususnya penundaan sidang dapat ditentukan oleh masing-masing Hakim dan pengadilan dengan melihat berbagai pertimbangan terhadap kasusnya. Pada praktiknya, beberapa pengadilan melakukan pembatasan bahkan *lockdown* ketika pandemi COVID-19 dan layanan dialihkan ke layanan *online*. Sehingga, pengadilan yang melakukan pembatasan semakin mendorong layanan *online* seperti *e-court* dan *e-litigation* (sebagian bagian dari layanan *e-court*).

Layanan *e-court* sebenarnya sudah diterapkan sebelum adanya COVID-19 melalui PERMA 1/2019 terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang kini telah diperbaharui melalui PERMA 7/2022. Sayangnya, pelaksanaan *e-Court* hanya diselenggarakan terhadap perkara-perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Sedangkan, dengan situasi COVID-19 penerapan persidangan berbasis elektronik semakin dibutuhkan, termasuk pada ranah pidana. Untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa pengadilan menunda persidangan perkara pidana; atau persidangan tetap dilaksanakan dengan kondisi tertentu serta memperhatikan protokol kesehatan seperti yang diatur dalam SEMA 1/2020 di atas; atau melakukan persidangan melalui *teleconference* berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020—dengan penerapan yang masih berbeda-beda di setiap pengadilan. Akhirnya, melalui PERMA 4/2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

⁵ Lihat bagian "Menimbang" huruf (c) PERMA No. 4 Tahun 2020.

Elektronik, diatur secara lebih rinci bagaimana teknis persidangan elektronik dilakukan.

Pada intinya, pemeriksaan secara elektronik mencakup sidang dengan aplikasi *teleconference* seperti Zoom, Google Meet, dsb. Fitur digital juga diterapkan pada dokumen dakwaan, keberatan/eksepsi, yang harus dikirim dalam format *portable document format* (PDF) kepada hakim/majelis hakim dan diteruskan kepada penuntut umum. Sedangkan, saat pemeriksaan secara elektronik, barang bukti tetap harus diperlihatkan/difotokan/divideokan untuk ditunjukkan kepada Hakim. Nantinya, putusan akan dibacakan secara langsung di ruang sidang pengadilan, namun dalam keadaan tertentu juga dapat dilakukan secara elektronik. Apabila terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, salinan putusan akan dikirimkan melalui email, WhatsApp, atau SMS.

2.1.2. Transformasi Digital lainnya

Tidak hanya persidangan berbasis elektronik, MA juga melakukan berbagai transformasi digital terhadap sistem peradilan yang ada. Hal ini terlihat dari berbagai pengembangan Teknologi Informasi yang mendukung akses keadilan terhadap perempuan. Di antaranya adalah aplikasi ASTIRA (Asisten Virtual Informasi Perkara) di Pengadilan Agama Mojokerto yang mempermudah penyampaian informasi persidangan, pengajuan perkara, maupun pengambilan akta perceraian.

Selain itu, MA juga meluncurkan e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai upaya penyempurnaan sidang elektronik yang ada dan untuk mendukung implementasi dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) maupun Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP). E-Berpadu memungkinkan Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum dalam berbagai tahapan. Terdapat pula e-Prima atau *Electronic Procurement Implementation Management & Accountability* untuk mengelola pengadaan barang dan jasa, e-Bima atau *Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability* (e-BIMA) untuk mengawasi pelaksanaan anggaran, dan e-Sadewa yaitu merupakan suatu Aplikasi Kerja Elektronik Pengembangan dan Pemberdayaan Barang Milik Negara dalam upaya mendukung terwujudnya peradilan yang modern.

2.1. Hambatan

Hambatan dalam Pemeriksaan

Berbagai adaptasi telah dilakukan oleh berbagai pihak dalam memastikan adanya akses keadilan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, adaptasi tersebut dapat membantu adanya pelaksanaan berbagai proses di sektor peradilan di masa pandemi COVID-19 ini, namun, di sisi lain adaptasi yang ada masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, seluruh pemeriksaan di persidangan baik pidana maupun perdata dilakukan secara langsung di ruang sidang—meskipun pada perkara perdata sudah ada mekanisme pendaftaran dan penanganan perkara secara *online* dengan mekanisme *e-Court* yang diluncurkan pada tahun 2019. Beberapa hambatan tersebut di antara lain:

1. Adanya perubahan mekanisme sidang dari luring ke daring ini cenderung untuk tidak terlalu mengubah mekanisme persidangan bagi perempuan sebagai korban/saksi. **Mekanisme persidangan elektronik tetap mengharuskan perempuan sebagai korban maupun saksi untuk hadir di persidangan secara langsung**—kecuali ada kondisi perempuan yang tidak memungkinkan untuk mengakses pengadilan secara langsung. Tetap diharuskannya perempuan datang ke pengadilan memberatkan secara biaya maupun kesiapan psikologis perempuan untuk berhadapan dengan hakim di persidangan.
2. Masih diterapkannya cara atau perspektif pemeriksaan yang sama antara sebelum dan sesudah COVID-19 padahal medium yang digunakan dalam melakukan persidangan sudah berubah dari luring menjadi daring. Ketika persidangan dilakukan secara luring, hakim seharusnya dapat mendorong untuk pemeriksaan secara mendalam termasuk meminta keterangan ahli atau rekomendasi dari pihak eksternal untuk mengetahui kondisi perempuan baik sebagai korban maupun saksi ketika bersidang. Sedangkan praktik tersebut cenderung jarang sekali diterapkan ketika melakukan persidangan secara elektronik.
3. Masih adanya kendala sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sidang secara elektronik baik dari segi infrastruktur maupun kapasitas petugas pengadilan.

4. Persidangan elektronik menyebabkan terbatasnya akses masyarakat secara umum untuk dapat **memantau jalannya persidangan di perkara-perkara yang dapat terbuka untuk umum**. Proses persidangan elektronik juga belum dapat menjamin adanya kehadiran pendamping bagi korban dikarenakan akses sidang elektronik yang masih terbatas kepada penasihat hukum dan aparat penegak hukum lainnya termasuk terdakwa dan saksi
5. Persidangan elektronik maupun penggunaan *e-Court* maupun aplikasi-aplikasi layanan pengadilan lainnya membutuhkan akses internet yang mencukupi namun ini menjadi kesulitan tersendiri bagi perempuan korban/saksi yang berasal dari kelompok miskin di mana sulit bagi mereka untuk membeli kuota internet maupun alat komunikasi yang baik. Termasuk juga kelompok perempuan yang hidup di wilayah terpencil yang tidak memungkinkan adanya akses sinyal internet yang memadai.
6. Jaminan keamanan pemeriksaan sidang secara elektronik yang masih cenderung belum dapat dipastikan karena tidak bisa dikontrol lingkungan maupun pertukaran informasi selama sidang elektronik dilakukan.
7. Pelaksanaan sidang elektronik ini juga belum dapat secara komprehensif memastikan dan menjamin pemenuhan kondisi dan kebutuhan perempuan dari kelompok rentan lainnya seperti disabilitas yang membutuhkan sarana yang dapat diaksesnya, anak yang membutuhkan kehadiran pendamping, hingga perempuan korban yang membutuhkan penguatan psikologis untuk berhadapan dengan hukum

3. Analisis Temuan

Berdasarkan penjelasan di atas, tim peneliti melihat bahwa pada dasarnya adaptasi-adaptasi yang dilakukan MA di atas sudah cukup baik dalam memastikan adanya akses keadilan tidak hanya bagi perempuan namun juga masyarakat pencari keadilan secara umum. Salah satu adaptasi yang paling penting untuk dicatat adalah adanya pemeriksaan perkara pidana di persidangan secara daring/elektronik. Hal ini menjadi inovasi yang sejalan dengan adanya perubahan sistem kerja, komunikasi dan penyebarluasan informasi pada masa COVID-19 dari luring menjadi daring.

Pemeriksaan perkara pidana secara elektronik ini dijamin dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Namun, tim peneliti melihat bahwa baik dalam substansi peraturan maupun implementasinya cenderung berperspektif terdakwa dan belum berpihak kepada korban apalagi perempuan dan perempuan dari kelompok rentan lainnya.

Contohnya, korban/saksi tetap harus datang di ruang sidang untuk diperiksa walaupun disediakan ruang dan sarana prasarana khusus untuk dapat mendukung pemberian keterangan korban/saksi. Namun, perlu dipahami bahwa korban/saksi yang hadir di persidangan merupakan pihak yang mengalami tindak kejahatan di mana memiliki kondisi psikologis (atau bahkan fisik) yang tidak memungkinkan untuk hadir dan/atau berhadapan dengan hakim di persidangan.

Belum lagi, di satu sisi adanya sidang elektronik ini tidak dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan korban untuk dapat hadir ke persidangan, namun di sisi lain apabila dilakukan di rumah masing-masing juga dapat menambah biaya internet untuk dapat mengikuti persidangan secara elektronik. Termasuk **juga jaminan keberadaan pendamping, pemberi penguatan psikologis, dan pemberian rekomendasi atas kondisi perempuan berhadapan dengan hukum yang sulit dipastikan implementasinya**. Pemeriksaan elektronik yang ada kemudian cenderung untuk merugikan dan berpotensi tidak dapat memenuhi hak-hak perempuan dan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum.

Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pemeriksaan secara elektronik ini turut juga dikenal dengan Pemeriksaan Audio-Visual di mana merupakan pemberian keterangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, seperti *teleconference*, dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 10 PERMA 3/2017, pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dapat dilakukan apabila: 1) Perempuan berhadapan dengan

hukum mengalami trauma berdasarkan penilaian dokter/psikolog/ psikiater; 2) Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan perempuan berhadapan dengan hukum tidak terjamin apabila berada ditempat umum dan/atau terbuka; dan 3) Berdasarkan keputusan LPSK, perempuan berhadapan dengan hukum dinyatakan tidak dapat hadir di persidangan karena alasan keamanan maupun alasan hambatan fisik dan psikis.

Namun sayangnya, pada praktiknya belum adanya informasi mengenai bagaimana implementasi dan siapa penanggungjawab dari pemeriksaan audio visual ini sendiri. Adanya PERMA 4/2020 dapat dikatakan sedikit menjawab permasalahan ini, namun justru pada praktiknya persidangan elektronik dilakukan bukan karena 3 (tiga) alasan di atas, namun lebih karena menghindari penyebaran COVID-19 dan menjadi alternatif apabila lokasi pengadilan terlalu jauh dijangkau oleh korban/saksi.

Dengan kata lain, adanya PERMA 3/2017 dan PERMA 4/2020 ini perlu untuk turut disinergikan implementasinya baik soal pemeriksaan jarak jauh (audio-visual/elektronik) itu sendiri maupun prinsip-prinsip dalam PERMA 3/2017 yang harus menjadi pegangan para hakim untuk mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.

4. Rekomendasi

Berdasarkan temuan di atas, maka rekomendasi yang dapat tim peneliti rumuskan adalah:

1. Mahkamah Agung perlu melakukan **monitoiring dan evaluasi terhadap implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020** tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di antaranya dalam hal:
 - a. Persidangan pada perkara pidana selama dan pasca pandemi COVID-19 baik sidang yang dilaksanakan secara elektronik maupun luring;
 - b. Implementasi PERMA 4/2020 baik dari perspektif hakim, penasihat hukum, jaksa maupun korban/saksi dan terdakwa;
 - c. Implementasi penerapan PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam pelaksanaan sidang secara elektronik sesuai yang diatur dalam PERMA 4/2020
- d. Melakukan revisi PERMA 4/2020 untuk: (a) memperkuat hak-hak terdakwa terutama terdakwa perempuan untuk didampingi Advokat; (b) memudahkan saksi/ahli untuk dapat memberikan kesaksian di kediamannya (dengan mekanisme yang ketat); (c) memastikan prinsip-prinsip pemeriksaan terhadap perempuan sejalan dengan PERMA 3/2017; (d) administrasi persidangan online yang lebih baik dan dokumen elektronik yang lengkap dan dapat diakses serta (f) pengawasan jalannya sidang secara daring untuk memastikan Hakim menjalankan tugasnya sebagaimana prosedur yang ada
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan infrastruktur Pengadilan, di antaranya:
 - a. **Ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel**, termasuk perangkat sidang secara daring yang memadai dan koneksi internet;
 - b. **Ketersediaan personil yang memahami penggunaan teknologi informasi** untuk (1) memastikan penyebarluasan informasi misalnya mengenai kepastian jadwal sidang, status perkara dan estimasi pembuatan akta serta biaya (2) memastikan kanal pengaduan secara *online* yang aksesibel dan (3) memastikan penyelenggaraan sidang elektronik;
 - c. **Ketersediaan akses terhadap sidang yang terbuka bagi masyarakat** misalnya menyediakan layar monitor yang menyiarkan sidang secara real time di pengadilan, untuk membatasi jumlah pengunjung di ruang sidang;
 - d. Pengaturan mekanisme atau protokol mengenai proses peradilan pidana dalam keadaan darurat seperti bencana, pandemi dan lainnya;
3. Mengoptimalkan kanal-kanal pengaduan layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi berbagai aplikasi maupun inovasi teknologi yang dilakukan
4. Memastikan pengembangan e-Berpadu harus memperhatikan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam SPPT-PKKTP;
5. Peningkatan kapasitas secara berkala serta berkelanjutan bagi hakim dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

Ucapan Terimakasih

Hasil pengembangan pengetahuan ini awalnya ditulis dalam bahasa Indonesia serta didukung oleh program regional “Enhancing Access to Justice for Women in Asia and the Pacific” dengan dukungan penuh dari Pemerintah Swedia. Program ini dilaksanakan bersama UN Women, International Commission of Jurists (ICJ), dan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Swedia atas kontribusi yang tak terhingga serta berterima kasih pada Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH Apik Indonesia yang telah melakukan penelitian ini.

Penulis: Bestha Inatsan Ashila (Indonesia Judicial Research Society), Arsa Ilmi Budiarti (Indonesia Judicial Research Society), Naomi Rehulina Barus (Indonesia Judicial Research Society), Marsha Maharani (Indonesia Judicial Research Society), Khotimun Sutanti (Indonesia Judicial Research Society), Asni Damanik (Indonesia Judicial Research Society), Febda Risha (Asosiasi LBH APIK Indonesia).

Peninjau:

Pomi Moges (UN Women), Betty Itha Omas (UN Women), Georgia Westaway (UN Women)

Penyunting Bahasa Indonesia:

Nur Syarifah

Penyunting Salinan Bahasa Inggris:

Minerva Soedjatmiko

Kondisi Akses Keadilan bagi Perempuan dan Kelompok Rentan Selama COVID-19 di Indonesia merupakan studi kualitatif yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJS) dan Asosiasi LBH APIK Indonesia serta didukung oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai akses keadilan bagi perempuan dan kelompok rentan, serta mengkaji langkah-langkah yang diambil untuk mengadopsi sektor peradilan selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tautan ke laporan online dan referensi lainnya: <https://ijrs.or.id>

Studi ini dilakukan oleh UN Women dan dilakukan oleh IJS dan Asosiasi LBH APIK Indonesia pada tahun 2022. Gagasan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis dan tidak mewakili gagasan UN Women, Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) atau organisasi afiliasinya. Penyebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan pernyataan pendapat apa pun di pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) mengenai status hukum negara, wilayah, kota atau daerah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas perbatasan. Untuk daftar kesalahan atau kelalaian yang ditemukan di kemudian hari, silakan kunjungi dan hubungi kami melalui situs web.

Semua foto diperoleh dari UN Women's Album di Flickr.com

© 2023 Indonesia Judicial Research Society